



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDIANSYAH Als RUDI BIN ASRIL**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 30/23 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Abdul Chatab Lrg Angkasa Puri RT 21 Kel.Pasir Putih Kec.Jambi Selatan Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rudiansyah als Rudi Bin Asril ditangkap sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 12 November 2023

Terdakwa Rudiansyah als Rudi Bin Asril ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Fatma Dewi A.Ag.MH, Mirna Novita Amir, SH dan Sri Yanti SH Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Pengacara Wanita Jambi (IPWJ) beralamat Jl. Kol Abunjani Lrg Melati RT.25 Kel Danau Sipin Kec. Telanaipura Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 13/Pid.B/IPWJ/I/204 tanggal 29 Januari 2024 dan telah didaftarkan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 63/SK/Pid/2024/Pn.Jmb  
tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDYANSYAH Als RUDI Bin ASRIL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika 5 sebagaimana Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pula kepada terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 37 (tiga puluh tujuh) paket shabu dengan berat 9,72 grDipergunakan dalam perkara an. RD DAVID DWI SAPUTRA
  - 1 (satu) unit timbangan digital
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang.
  - 1 (satu) buah sedok shabu.
  - 1 (satu) unit hp android merek Samsung A 04 warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa jujur dan kooperatif dalam persidangan;
3. Terdakwa sopan dalam setiap pemeriksaan persidangan;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan yang baik.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa atau penasehat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa RUDYANSYAH alias RUDI bin ASRIL (alm) bersama dengan saksi FAHMI YADI alias FAHMI bin FAUZI, saksi RD DAVID DWI SAPUTRA alias DAVID bin RD ASMARA, saksi ALEX GUSTONO alias ALEX bin PAIMAN (penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kolam renang PWK (Pangeran Wiro Kusumo) Jl Angkasa Puri Lrg Sepakat RT 21 Kel Pasir Putih Kec Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat terdakwa berada di kolam renang PWK (pangeran wiro kusumo) Jl. Angkasa Puri Lrg Sepakat RT 21 Kel Pasir Putih Kec Jambi Selatan Kota Jambi bersama dengan saksi FAHMI YADI, saksi ALEX GUSTONO alias ALEX, terdakwa dihubungi oleh DENI SAPUTRA (dalam lidik) untuk mengambil shabu kemudian terdakwa mengajak saksi ALEX untuk menemaninya mengambil shabu di daerah 16 dengan meminjam sepeda motor milik tukang ojek, sekira pukul 16.30 WIB terdakwa sampai di daerah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Kel Rawasari Kec Alam Barajo Kota Jambi kemudian terdakwa disuruh oleh DENI SAPUTRA untuk mengambil shabu di Lorong Teratai depan kuburan cina dalam bungkus kotak rokok surya setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi ALEX pulang ke kolam renang PWK pasir putih. Sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai di kolam renang PWK pasir putih selanjutnya saksi ALEX menyerahkan kotak rokok surya yang berisikan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam Gudang pelampung kolam renang untuk memecah shabu menjadi 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil menggunakan timbangan digital milik terdakwa lalu shabu tersebut disimpan terdakwa dalam kotak plastic warna hitam, sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menyimpan shabu dibawah speker yang berada dibawah tangga lantai atas.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa pergi ke daerah persijam Kel Wijayapura Kota Jambi untuk membeli rokok, tiba-tiba ARI (dalam lidik) menghubungi terdakwa untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi DAVID untuk mengambil shabu dalam kotak hitam dan menyuruh saksi FAHMI untuk mengantarkan shabu ke depan SMA DB 3 Kel. Pasir Putih, setelah mengantarkan shabu kemudian saksi FAHMI pulang ke kolam renang PWK Pasir Putih, sekira pukul 02.30 WIB terdakwa dilakukan penangkapan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) kecil paket shabu dalam kotak hitam yang disimpan dibawah waterboom kolam renang, 1 (satu) paket kecil shabu yang disimpan saksi FAHMI didekat SMA DB 3, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastic klip, sendok shabu terbuat dari pipet dan semua barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan PT PEGADAIAN Nomor : 529/10729.011/2023 tanggal 10 Nopember 2023 telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : berat bersih seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang disita dari FAHMI YADI alias FAHMI bin FAUZI dan Berita Acara pemeriksaan PT PEGADAIAN Nomor : ..../10729.011/2023 tanggal 10 Nopember 2023 telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : berat bersih seberat 9,60 (sembilan koma enam puluh) gram yang disita dari RD DAVID DWI SAPUTRA alias DAVID bin RD ASMARA

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.11.23.093 tanggal 13 Nopember 2023, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi kristal putih bening seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram (netto), yang disita dari FAHMI YADI alias FAHMI bin FAUZI, bahwa benar serbuk kristal putih bening tersebut mengandung METAHAMPHETAMIN (bukan tanaman), yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.11.23.092 tanggal 13 Nopember 2023, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi kristal putih bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram (netto), yang disita dari RD DAVID DWI SAPUTRA alias DAVID bin RD ASMARA, bahwa benar serbuk kristal putih bening tersebut mengandung METAHAMPHETAMIN (bukan tanaman), yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RUDYANSYAH alias RUDI bin ASRIL (alm) bersama dengan saksi FAHMI YADI alias FAHMI bin FAUZI, saksi RD DAVID DWI SAPUTRA alias DAVID bin RD ASMARA, saksi ALEX GUSTONO alias ALEX bin PAIMAN (penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kolam renang PWK (Pangeran Wiro Kusumo) Jl Angkasa Puri Lrg Sepakat RT 21 Kel Pasir Putih Kec Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dilakukan penangkapan di kolam renang GWK (pangeran wiro kusumo) Jl Angkasa Puri Lrg Sepakat RT 21 Kel Pasir Putih Kec Jambi Selatan Kota Jambi, saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 3 pax plastic klip kosong, 1 buah sendok shabu, 1 buah kota rokok surya, 1 buah kotak warna hitam, 37 paket kecil shabu yang disimpan dalam bungkus jajanan biscuit yang disimpan terdakwa dibawah waterboom diselipan batu, terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan PT PEGADAIAN Nomor : 529/10729.011/2023 tanggal 10 Nopember 2023 telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : berat bersih seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang disita dari FAHMI YADI alias FAHMI bin FAUZI dan Berita Acara pemeriksaan PT PEGADAIAN Nomor : ..../10729.011/2023 tanggal 10 Nopember 2023 telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : berat bersih seberat 9,60 (sembilan koma enam puluh) gram yang disita dari RD DAVID DWI SAPUTRA alias DAVID bin RD ASMARA
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.11.23.093 tanggal 13 Nopember 2023, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi kristal putih bening seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram (netto), yang disita dari FAHMI YADI alias FAHMI bin FAUZI, bahwa benar serbuk kristal putih bening tersebut mengandung METAHAMPHETAMIN (bukan tanaman), yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.11.23.092 tanggal 13 Nopember 2023, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi kristal putih bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram (netto), yang disita dari RD DAVID

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI SAPUTRA alias DAVID bin RD ASMARA, bahwa benar serbuk kristal putih bening tersebut mengandung METAHAMPHETAMIN (bukan tanaman), yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAUFAL IKBAR JENISA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Lorong Sepakat Rt. 21 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.10 Wib saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Sepakat Rt. 21 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika, dengan berbekal informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 02.30 wib saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan terdakwa yang sedang berada di Lorong Sepakat Rt. 21 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, kemudian anggota opsnal melakukan pengecekan handphone terdakwa dan rekan-rekan saksi melihat bahwa terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi FAHMI YADI Alias FAHMI dengan isi percakapan tentang narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung pergi menuju kelokasi yang dijelaskan di isi percakapan tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu didalam satu buah kotak rokok surya yang disimpan dilobang angin rumah kosan terbelongkalai yang berada di Lorong Sepakat Rt. 21 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi, yang mana barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam satu buah kotak rokok surya dilobang angin disamping sekolah DB tersebut yang menyimpannya adalah saksi FAHMI YADI Als FAHMI Bin FAUZI atas terdakwa, kemudian sekira pukul 03.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi pergi menuju ke kolam renang PWK yang beralamat di Lorong Sepakat Rt. 21 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi dan berhasil

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan saksi FAHMI YADI, saksi RD. DAVID DWI SAPUTRA dan saksi ALEK GUSTONO pada saat dilakukan penggeledahan ditempat tersebut saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) paket narkoba jenis shabu dibawah waterboom kolam berenang PWK, Pada Saat di lakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi FAHMI YADI, saksi RD. DAVID DWI SAPUTRA, dan saksi ALEK GUSTONO mengakui bahwa benar terdakwa menitipkan 36 (tiga puluh enam) paket narkoba jenis shabu kepada saksi RD.DAVID DWI SAPUTRA untuk menyimpan barang bukti tersebut dan saksi FAHMI YADI, saksi RD. DAVID DWI SAPUTRA, serta ALEK GUSTONO mengakui bahwa mau bekerja sama bersama dengan terdakwa karena terdakwa memberikan narkoba jenis shabu secara gratis untuk digunakan bersama-sama dengan saksi FAHMI YADI, saksi RD. DAVID DWI SAPUTRA dan saksi ALEK GUSTONO. Kemudian pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa bahwa benar barang bukti yang ditemukan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu diperoleh dari seseorang yang bernama DENI SAPUTRA (dalam lidik) dengan cara awalnya membeli 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu seharga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan berhutang terlebih dahulu kepada DENI SAPUTRA (dalam lidik). Dan atas kejadian tersebut terdakwa, saksi FAHMI YADI, saksi RD. DAVID DWI SAPUTRA dan saksi ALEK GUSTONO beserta barang bukti dibawa ke kantor sat resnarkoba Polresta Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. VRAYOGA DWI PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.10 Wib saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Sepakat Rt. 21 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba, dengan berbekal informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 02.30 wib saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan terdakwa yang sedang berada di Lorong Sepakat Rt. 21 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, kemudian anggota opsnal melakukan pengecekan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone terdakwa dan rekan-rekan saksi melihat bahwa terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi FAHMI YADI Alias FAHMI dengan isi percakapan tentang narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung pergi menuju kelokasi yang dijelaskan di isi percakapan tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu didalam satu buah kotak rokok surya yang disimpan dilobang angin rumah kosan terbelong yang berada di Lorong Sepakat Rt. 21 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi, yang mana barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam satu buah kotak rokok surya dilobang angin disamping sekolah DB tersebut yang menyimpannya adalah saksi FAHMI YADI Als FAHMI Bin FAUZI atas terdakwa, kemudian sekira pukul 03.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi pergi menuju ke kolam renang PWK yang beralamat di Lorong Sepakat Rt. 21 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi dan berhasil mengamankan saksi FAHMI YADI, saksi RD. DAVID DWI SAPUTRA dan saksi ALEK GUSTONO pada saat dilakukan penggeledahan ditempat tersebut saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) paket narkoba jenis shabu dibawah waterboom kolam renang PWK, Pada Saat di lakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi FAHMI YADI, saksi RD. DAVID DWI SAPUTRA, dan saksi ALEK GUSTONO mengakui bahwa benar terdakwa menitipkan 36 (tiga puluh enam) paket narkoba jenis shabu kepada saksi RD.DAVID DWI SAPUTRA untuk menyimpan barang bukti tersebut dan saksi FAHMI YADI, saksi RD. DAVID DWI SAPUTRA, serta ALEK GUSTONO mengakui bahwa mau bekerja sama bersama dengan terdakwa karena terdakwa memberikan narkoba jenis shabu secara gratis untuk digunakan bersama-sama dengan saksi FAHMI YADI, saksi RD. DAVID DWI SAPUTRA dan saksi ALEK GUSTONO. Kemudian pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa bahwa benar barang bukti yang ditemukan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu diperoleh dari seseorang yang bernama DENI SAPUTRA (dalam lidik) dengan cara awalnya membeli 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu seharga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan berhutang terlebih dahulu kepada DENI SAPUTRA (dalam lidik). Dan atas kejadian tersebut terdakwa, saksi FAHMI YADI, saksi RD. DAVID DWI SAPUTRA dan saksi ALEK GUSTONO beserta barang bukti dibawa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekantor sat resnarkoba Polresta jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. ALEK GUSTONO Alias ALEK Bin PAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib - 03.00 Wib di kolam renang PWK Jln. Angkasa Puri Lorong Sepakat Rt. 21 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Propinsi Jambi

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi sedang berada di kolam renang PWK, saksi diajak untuk menemani terdakwa mengambil shabu di depan kuburan cina sebanyak 1 (satu) kantong kemudian saksi meminjam sepeda motor tukang ojek setelah berhasil meminjam sepeda motor selanjutnya saksi dan terdakwa pergi mengambil shabu sesuai arahan dari DENI (dalam lidik), sekira pukul 16.00 Wib saksi dan terdakwa tiba di daerah Kuburan Cina, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Propinsi Jambi. kemudian terdakwa mengatakan "AMBEK BUNGKUS ROKOK TU, AMBEK BUNGKUS ROKOK TU (sambil menunjuk bungkus rokok surya yang tepat berada di bawah kaki tersangka sebelah kanan)" kemudian saksi langsung mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang tepat berada dibawah kaki sebelah kanan saksi pada saat itu dan langsung menyimpannya diselipan paha saksi, dan setelah saksi mengambil bungkus rokok tersebut saksi serta terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dan menuju ke areal Kolam Renang PWK, setibanya di areal Kolam Renang PWK terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa lalu saksi langsung pergi menuju ke ruangan kasir dan merekap hasil dari kolam renang tersebut

- Bahwa saksi mau menemani terdakwa mengambil shabu karena akan mendapatkan upah menggunakan shabu secara gratis

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FAHMI YADI Als FAHMI Bin FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Lorong Sepakat Rt. 21 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib - 03.00 Wib di kolam renang PWK Jln. Angkasa Puri Lorong Sepakat Rt. 21 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Propinsi Jambi

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi berada di rumahnya di Jln Abdul Hhatab RT. 21 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Prov. Jambi, yang mana saksi di hubungi oleh terdakwa dan menyuruh saksi untuk datang ke kolam renang PWK, sekira pukul 16.10 wib saksi tiba di dalam area kolam renang PWK, saat itu saksi melihat saksi Alek dan terdakwa berada di dalam area kolam renang PWK, sekira pukul 17.00 wib saksi Alek dan Terdakwa pergi menjemput di depan kuburan cina. Sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dan saksi Alek sudah kembali kemudian terdakwa memecah shabu menjadi beberapa paket kecil dan menyuruh saksi serta terdakwa untuk menggunakan shabu secara gratis didalam kamar yang berada dikolam renang tersebut. Pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.50 wib, terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkan shabu, sekira pukul 02.00 wib saksi pergi menuju ke arah pintu gapura masuk depan SMA Darma Bakti untuk meletakkan 1 (satu) paket shabu didalam kotak rokok tersebut di lobang angin pertama salah satu kosan yang berada di daerah pasir putih, lalu saksi memfotokan shabu tersebut kemudian saksi kirim ke terdakwa selanjutnya saksi kembali ke dalam area kolam renang PWK. Sekira pukul 02.30 WIB datang saksi Naufal beserta rekan melakukan pengeledahan di kolam renang PWK ditemukan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) paket shabu yang disimpan saksi RD David di bawah waterboom diselipkan batu-batu agar tidak orang lain yang mengetahuinya

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut

- Bahwa saksi mendapatkan upah dari terdakwa karena saksi telah mengantarkan shabu sesuai perintah terdakwa yaitu dapat menggunakan shabu secara gratis

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. RD. DAVID DWI SAPUTRA Als DAVID Bin RD ASMARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Lorong Sepakat Rt. 21 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib - 03.00 Wib di kolam renang PWK Jln. Angkasa Puri Lorong Sepakat Rt. 21 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Propinsi Jambi

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi datang ke kolam renang PWK (pangeran wirowo kusumo) Jl. Angkasa puri Lrg. Sepakat Rt. 21 Kel. Pasir putih Kec. Jambi Selatan dan bertemu dengan terdakwa, saksi ALEK, saksi FAHMI YADI kemudian saksi memakan nasi goreng setelah makan nasi goreng lalu saksi menggunakan shabu yang diberikan oleh terdakwa secara gratis selanjutnya saksi disuruh oleh terdakwa untuk menyimpan shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil lalu saksi menyimpan shabu tersebut di bawah waterboom saksi selipkan batu-batu agar tidak orang lain yang mengetahuinya, sekira pukul 02.00 WIB terdakwa menghubungi saksi dan menyuruh saksi FAHMI YADI untuk mengantarkan shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada pembeli. Sekira pukul 03.00 WIB saksi dilakukan penangkapan bersama dengan terdakwa di kolam renang PWK Jl. Angkasa puri Lrg. Sepakat Rt. 21 Kel. Pasir putih Kec. Jambi Selatan, saat dilakukan pengeledahan di area kolam renang ditemukan 36 (tiga puluh enam) paket shabu dan terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya yang disimpan oleh saksi

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut

- Bahwa saksi akan memberikan upah kepada terdakwa apabila menemani saksi mengambil shabu yaitu dapat menggunakan shabu secara gratis

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa RUDYANSYAH Als RUDI Bin ASRIL (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Lorong Sepakat Rt. 21 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, saat dilakukan penangkapan handphone milik terdakwa dicek oleh saksi Naufal beserta rekan yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Jambi dan ditemukan percakapan antara terdakwa dan saksi Fahmi yang mana terdakwa menyuruh saksi Fahmi untuk meletakkan shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dilobang angin rumah kosan terbengkalai yang berada di Lorong Sepakat Rt. 21 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi, selanjutnya terdakwa beserta saksi Naufal dan rekan menuju lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) paket shabu yang akan dijual terdakwa, lalu terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari DENI SAPUTRA (dalam lidik), kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan shabu di kolam renang PWK Jln. Angkasa Puri Lorong Sepakat Rt. 21 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Propinsi Jambi lalu saksi beserta rekan dan terdakwa menuju kolam renang PWK dan menemukan 36 (tiga puluh enam) paket kecil yang disimpan saksi RD David di bawah waterboom saksi selipkan batu-batu agar tidak orang lain yang mengetahuinya atas perintah terdakwa
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi ALEK dan terdakwa menjemput shabu dari DENI SAPUTRA (dalam lidik) di Irg Teratai di sebrang jalan depan Kuburan Cina Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi sebanyak 1 kantong, setelah mendapatkan shabu kemudian saksi ALEK dan terdakwa kembali ke kolam renang pwk pasir putih selanjutnya terdakwa memecah shabu menjadi beberapa paket kecil kemudian terdakwa menyuruh saksi ALEK, saksi RD DAVID, saksi FAHMI untuk menggunakan shabu secara gratis
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 37 (tiga puluh tujuh) paket shabu dengan berat 9,72 gr
- 1 (satu) unit timbangan digital

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang.
- 1 (satu) buah sedok shabu.
- 1 (satu) unit hp android merek Samsung A 04 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Lorong Sepakat Rt. 21 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, saat dilakukan penangkapan handphone milik terdakwa dicek oleh saksi Naufal beserta rekan yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Jambi dan ditemukan percakapan antara terdakwa dan saksi Fahmi yang mana terdakwa menyuruh saksi Fahmi untuk meletakkan shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil di lobang angin rumah kosan terbelongkalai yang berada di Lorong Sepakat Rt. 21 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi, selanjutnya terdakwa beserta saksi Naufal dan rekan menuju lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) paket shabu yang akan dijual terdakwa, lalu terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari DENI SAPUTRA (dalam lidik), kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan shabu di kolam renang PWK Jln. Angkasa Puri Lorong Sepakat Rt. 21 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Propinsi Jambi lalu saksi beserta rekan dan terdakwa menuju kolam renang PWK dan menemukan 36 (tiga puluh enam) paket kecil yang disimpan saksi RD David di bawah waterboom saksi selipkan batu-batu agar tidak orang lain yang mengetahuinya atas perintah terdakwa
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi ALEK dan terdakwa menjemput shabu dari DENI SAPUTRA (dalam lidik) di Irg Teratai di sebrang jalan depan Kuburan Cina Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi sebanyak 1 kantong, setelah mendapatkan shabu kemudian saksi ALEK dan terdakwa kembali ke kolam renang pwk pasir putih selanjutnya terdakwa memecah shabu menjadi beberapa paket kecil kemudian terdakwa menyuruh saksi ALEK, saksi RD DAVID, saksi FAHMI untuk menggunakan shabu secara gratis
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. *Unsur setiap orang;*
- b. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
- c. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur setiap orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Rudiansyah als Rudi Bin Asril adalah pelakunya dan identitas terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam surat Dakwaan dan berkas perkara, selanjutnya terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, bahwa selama persidangan terdakwa Rudiansyah als Rudi Bin Asril dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa. Sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

*Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Lorong Sepakat Rt.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, saat dilakukan penangkapan handphone milik terdakwa dicek oleh saksi Naufal beserta rekan yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Jambi dan ditemukan percakapan antara terdakwa dan saksi Fahmi yang mana terdakwa menyuruh saksi Fahmi untuk meletakkan shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dilobang angin rumah kosan terbelong yang berada di Lorong Sepakat Rt. 21 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi, selanjutnya terdakwa beserta saksi Naufal dan rekan menuju lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) paket shabu yang akan dijual terdakwa, lalu terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari DENI SAPUTRA (dalam lidik), kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan shabu di kolam renang PWK Jln. Angkasa Puri Lorong Sepakat Rt. 21 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Propinsi Jambi lalu saksi beserta rekan dan terdakwa menuju kolam renang PWK dan menemukan 36 (tiga puluh enam) paket kecil yang disimpan saksi RD David di bawah waterboom saksi selipkan batu-batu agar tidak orang lain yang mengetahuinya atas perintah terdakwa

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi ALEK dan terdakwa menjemput shabu dari DENI SAPUTRA (dalam lidik) di Irg Teratai di sebrang jalan depan Kuburan Cina Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi sebanyak 1 kantong, setelah mendapatkan shabu kemudian saksi ALEK dan terdakwa kembali ke kolam renang pwk pasir putih selanjutnya terdakwa memecah shabu menjadi beberapa paket kecil kemudian terdakwa menyuruh saksi ALEK, saksi RD DAVID, saksi FAHMI untuk menggunakan shabu secara gratis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan PT PEGADAIAN Nomor : 529/10729.011/2023 tanggal 10 Nopember 2023 telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : berat bersih seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang disita dari FAHMI YADI alias FAHMI bin FAUZI dan Berita Acara pemeriksaan PT PEGADAIAN Nomor : .../10729.011/2023 tanggal 10 Nopember 2023 telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : berat bersih seberat 9,60 (sembilan koma enam puluh) gram yang disita dari RD DAVID DWI SAPUTRA alias DAVID bin RD ASMARA dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.11.23.093 tanggal 13 Nopember 2023, dengan barang bukti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi kristal putih bening seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram (netto), yang disita dari FAHMI YADI alias FAHMI bin FAUZI, bahwa benar serbuk kristal putih bening tersebut mengandung METAHAMPHETAMIN (bukan tanaman), yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.11.23.092 tanggal 13 Nopember 2023, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi kristal putih bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram (netto), yang disita dari RD DAVID DWI SAPUTRA alias DAVID bin RD ASMARA, bahwa benar serbuk kristal putih bening tersebut mengandung METAHAMPHETAMIN (bukan tanaman), yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti.

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa menurut HR 29 Juni 1936 disebutkan bahwa, Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apa bila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi "turut melakukan". Dengan berdasarkan doktrin-doktrin tersebut, dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi ALEK, saksi FAHMI YADI, saksi RD DAVID turut serta menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis shabu milik terdakwa kepada pembeli dan terdakwa juga memberikan upah yaitu dapat menggunakan shabu secara gratis. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 37 (tiga puluh tujuh) paket shabu dengan berat 9,72 gr

Dipergunakan dalam perkara an. RD DAVID DWI SAPUTRA

- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang.
- 1 (satu) buah sedok shabu.
- 1 (satu) unit hp android merek Samsung A 04 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Rudiansyah als Rudi Bin Asril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta



menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudiansyah als Rudi Bin Asril dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) paket shabu dengan berat 9,72 gr  
Dipergunakan dalam perkara an. RD DAVID DWI SAPUTRA
  - 1 (satu) unit timbangan digital
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang.
  - 1 (satu) buah sedok shabu.
  - 1 (satu) unit hp android merek Samsung A 04 warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, SH, Tatap Urasima Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dwi Yulistia,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Puspa Anggraini SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)